



BUPATI JENEPONTO

Jl. Lanto Dg Pasewang No. 34 Jeneponto Tlp. (0419) 21022 (Kode Pos 92311)

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO

Nomer : 176 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 5 JENEPONTO BIDANG KEAHLIAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN PADA SMP NEGERI 6 BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO

- Mengingat :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.
 - b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal (2) huruf b peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Pendirian Sekolah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000-2004.
 - 4. Kepmendikbud Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 - 5. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 6. Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendirian dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Jenepono (SMK Kecil) Kabupaten Jenepono Bidang Keahlian Pertanian dan Peternakan pada SLTP Negeri 6 Bangkala.
- KEDUA** : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMK Negeri 5 Jenepono Bidang Keahlian Pertanian dan Peternakan, Sebagaimana dimaksud dibebankan sepenuhnya pada APBD Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jenepono
Pada Tanggal : 17 Mei 2004



Bupati Jenepono

H. RADJAMILO

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jenepono.